

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tentu berdampak pada cara masyarakat berinteraksi. Kepala Bidang Aplikasi Informatika (Aptika) pernah menyampaikan pada acara literasi digital bahwa ada beberapa hal yang beretika dalam menggunakan media sosial, salah satunya adalah menghindari penyebaran informasi terkait SARA.¹ Di era digital, informasi dapat menjadi lebih cepat dan tersebar luas melalui platform online seperti media sosial dan website. Perkembangan teknologi memberikan tantangan yang cukup besar terkait penyebaran informasi yang mengandung unsur SARA. Informasi tersebut dapat menimbulkan ketegangan sosial, konflik kelompok dan dampak negatif lainnya yang merusak keharmonisan sosial.

Indonesia memiliki peraturan yang mengatur penyebaran informasi ilegal. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan dua kerangka hukum utama yang mengatur dan memberantas kejahatan di sektor Internet. Undang-Undang Teknologi Informasi berperan mengatur larangan terkait penyebaran informasi melalui media elektronik yang melanggar norma hukum, sedangkan KUHP memberikan penafsiran hukum terhadap pelanggaran terkait informasi umum. Kasus yang menjadi fokus penelitian ini adalah Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Nga. Kasus ini memberikan contoh nyata bagaimana menghukum pihak yang menyebarkan informasi peraturan perundang-undangan nasional sesuai dengan undang-undang.

¹ Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Kuningan, "*Literasi Digital: Pentingnya Etika Bermedsos Bagi Remaja*" diakses pada Jumat, 6 September 2024, [Literasi Digital, Diskominfo Kuningan : Pentingnya Etika Bermedsos Bagi Remaja – Dinas Kominfo Kuningan \(kuningankab.go.id\)](https://literasidigital.diskominfo.kuningan.go.id)

Penelitian terkait putusan yang ditetapkan terhadap terdakwa Rizki Fahmi dalam Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Nga bertujuan untuk menganalisa apakah hukuman yang dikenakan terhadap pelaku phising serta penyebaran informasi mengandung SARA telah sesuai dan mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukan. Dengan banyaknya kerugian yang disebabkan oleh kejahatan phising serta penyebaran informasi mengandung SARA, tentunya kejahatan tersebut menjadi perhatian terkait pencegahan serta penanggulangan kejahatan tersebut pada era globalisasi saat ini

Terdapat beberapa kendala dalam kasus siber, yaitu:

1. **Penegakan Hukum:** Kendala terjadi ketika pelaku menggunakan identitas anonim atau palsu. Hal ini tentunya memerlukan teknik khusus untuk melakukan pelacakan digital serta mengumpulkan bukti yang valid.²
2. **Kesenjangan Regulasi:** Perkembangan teknologi pesat, bahkan lebih cepat dibandingkan dengan regulasi untuk mengikutinya. Hal ini menyebabkan kesenjangan antara hukum yang berlaku dan praktek di lapangan tentunya memerlukan penyesuaian regulasi secara berkala agar tidak terdapat kekosongan hukum.
3. **Bukti Digital:** Pengumpulan bukti digital dalam kasus-kasus siber sangat sulit dan memerlukan keahlian teknis khusus.³

Kejahatan phising memiliki beberapa motif kejahatan, salah satunya penyebaran informasi mengandung unsur SARA. Terdapat kesenjangan atau kekosongan hukum yang perlu diidentifikasi. Jika dibiarkan tanpa penanganan yang tepat, penyebaran informasi mengandung SARA melalui media digital dapat mengakibatkan konflik sosial, kerentanan terhadap radikalisasi, serta gangguan stabilitas masyarakat.

² Amsori, dkk, "*Tantangan dan Peran Digital Forensik dalam Penegakan Hukum terhadap Kejahatan di Ranah Digital*", Journal Humaniora: Jurnal Hukum dan Ilmu Sosial, Vol 02, No.01, 2024. hal. 16.

³Johan Wahyudi, "*Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Pada Pembuktian Di Pengadilan*", Perspektif, Volume XVII No.2, 2012. hal. 124-125.

Terdapat beberapa kesulitan dalam penyelesaian kejahatan phising dan penyebaran informasi mengandung SARA sehingga dibutuhkan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam bidang teknologi informasi, ketelitian aparat penegak hukum dalam penanganan kasus serupa, serta upaya-upaya lain untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keamanan dan etika dalam bermedia sosial. Pembahasan penelitian ini akan difokuskan pada pembahasan phising serta penyebaran informasi berunsur SARA dilingkup perundang-undangan yang ada di Indonesia juga analisis terhadap Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Nga terkait pasal yang dikenakan terhadap pelaku.

Berdasarkan kasus diatas maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana aturan terkait tindak pidana penyebaran kebencian menurut perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana penerapan hukuman terkait tindak pidana penyebaran kebencian dalam Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Nga?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana penyebaran kebencian di Indonesia
2. Untuk mengetahui kesesuaian hukuman yang diterima pelaku dalam putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Nga

1.4 Manfaat Penelitian

Harapan penulis kiranya penelitian ini bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan untuk penelitian yang terkait dengan pembahasan serupa. Adapun manfaat penelitian ini:

- 1) Manfaat teoritis. Diharapkan memiliki manfaat sebagai bahan rujukan dalam penyusunan karya ilmiah di bidang ilmu hukum khususnya terkait tindak pidana siber.

- 2) Manfaat praktis. Diharapkan menjadi edukasi kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dalam penggunaan teknologi terlebih sosial media.

1.5 Keaslian Penelitian

Peneliti dengan mengangkat judul “Pertanggungjawaban pelaku siber penyebar informasi mengandung SARA menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan KUHP (Studi: Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Nga)” selaku buah pikiran dari peneliti sendiri serta tidak terdapat adanya kesamaan judul maupun putusan dengan tulisan oleh pihak manapun baik di ruang lingkup Universitas Prima Indonesia maupun di luar. Dengan demikian penulis berharap penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan ajar serta referensi untuk yang membutuhkan dan tentunya dapat memberikan manfaat.